



Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak di Batam

Siti Aisyah^{*,a,1}, Abdurrahman Alhakim^{a,2}, Tantimin^{a,3}

^aFakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

¹siti.aisyah@uib.ac.id

²alhakim@uib.ac.id

³tantimin.lec@uib.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 9 November 2023

Direvisi: 3 Desember 2023

Diterima: 10 Mei 2023

Kata Kunci:

Peran Kepolisian;
Restorative Justice;
Pelecehan Seksual.

Keywords:

Police Role;
Restorative Justice;
Sexual Abuse.

Abstrak:

Restorative justice yaitu langkah lain atas peradilan pidana dengan berfokus pada metode yang mengintegrasikan pelaku disatu sisi dengan korban, juga publik yang menjadi sebuah kesatuan dalam menemukan solusi dan kembali terhadap bentuk hubungan yang baik dalam masyarakatnya. Tujuan dalam tulisan ini akan membahas tentang aturan terkait *restorative justice* pada undang-undang serta efektivitas implementasi *restorative justice* pada penanganan masalah pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Batam. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode normatif-Empiris. Implementasi keadilan restoratif timbul dalam perjanjian diantara pihak yang ikut pada perkara pidananya, tanpa terdapat paksaan pihak kepolisian. Penggunaan metode keadilan restoratif untuk mengatasi masalah pidana dikawasan hukum Polresta Barelang Batam dinyatakan sangatlah efektif, sebab dapat mengendalikan kehendak seluruh pihak yang ikut pada perkara pidananya. Hal ini akan menghindari kemunculan masalah yang umumnya dapat timbul ketika sebuah pihak keinginannya tak terakomodir.

Abstract:

Restorative justice is another step in criminal justice that focuses on a method that integrates offenders on one side with victims, as well as the public, into a unity to find solutions and restore good relationships within their community. The purpose of this paper is to discuss the rules related to Restorative Justice in the law and the effectiveness of implementing Restorative Justice in handling cases of sexual abuse committed by children in the city of Batam. The method used in this paper is normative-empirical. The implementation of restorative justice arises from agreements among the parties involved in criminal cases, without coercion from the police. The use of restorative justice methods to address criminal issues in the legal area of Polresta Barelang Batam is considered highly effective because it can control the desires of all parties involved in criminal cases. This will prevent the emergence of problems that commonly arise when the desires of a party are not accommodated.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merumuskan data tertanggal April 2015 yakni terdapat 6006 anak dihadapkan dengan masalah hukum dengan kedudukan paling tinggi dengan rentan rata-rata usia belasan tahun. Dengan latar belakang finansial dikelas bawah maupun atas (Alhakim & Sibarani, 2022). Menurut aduan kepada KPAI sejak 2018 terdapat 4885 kasus. Masalah anak akan dihadapkan terhadap hukum dengan ranking pertama yaitu 1434 masalah yang di ikuti dengan masalah asuhan dan edukasi 857 kasus, kriminalitas dan pornografi sejumlah 679 kasus, edukasi sejumlah 451 kasus, Bidang kesehatan dan NAPZA 364 kasus, trafickings serta mengeksploitasi 329 kasus (Prakoso, 2016).

Statistik mengenai anak yang dihadapkan hukum itu tidak tentu menjelaskan data yang sebenarnya. Pada berbagai hal, terdapat kemungkinan jika ada kesepakatan diantara pihak yang ada didalam hukum, pelaku, serta korban yang akan mengikutsertakan penduduk untuk menyelesaikannya, bahkan hingga ditingkat kepolisian. Dalam penyelenggaraan UUD 1945 sebelum atau setelah berubahnya 4 UUD 1945, sudah di undangkan UU No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, serta UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Pelindungan Anak. Terkhusus dalam mengatasi anak dengan masalah hukum, dibentuk UU No. 3 Tahun 1997 yang sudah dirubah menjadi UU No. 11 Tahun 2012.

Restorative Justice atau keadilan *restorative* yaitu langkah lain atas peradilan pidana dengan berfokus pada metode yang mengintegrasikan pelaku disatu sisi dengan korban (Flora, 2018), juga publik yang menjadi sebuah kesatuan dalam menemukan solusi dan kembali terhadap bentuk hubungan yang baik dalam masyarakatnya (Prayitno, 2012). Sehingga, substansi atas *Restorative Justice* yaitu "*Empowerment*" sebagai jantung dari *Restorative Justice* sehingga keberhasilan ini berdasarkan kepada *empowerments*. Rancangan *Restorative Justice* bisa juga dinyatakan akan mengintegrasikan rancangan musyawarah untuk menyelesaikan perkara pidananya (Kristian, 2014).

Rancangan *Restorative Justice* sudah timbul selama 20 tahun yang menjadi cara dalam menyelesaikan pemidanaan anak (Dellyana, 1988). Kelompok Kerja Pradilan Anak (PBB) memaknai *Restorative Justice* menjadi sebuah tahap pada seluruh pihak yang berkaitan terhadap perilaku pemidanaan yang akan duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan serta berfikir tentang bagaimana cara menyelesaikan dampak dimasa mendatang. Warasih (2014) menjelaskan jika tahap tersebut secara umum dilakanakan lewat diskresi maupun diversifikasi, yakni mengalihkan tahap peradilan pidana keluar tahap resmi dalam menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Pada masalah anak tindakan yang melanggar hukum menjadikan seseorang memiliki hak dalam memperoleh dampingan atas pengacara saat menjalankan tahap peradilan (Disemandi & Nadia, 2021). Selain itu, terdapat keperluan korban yang tak dapat di abaikan, meskipun begitu harus selalu meninjau hak asasi anak yang menjadi tersangka. Sehingga anak akan di jauhkan atas

perilaku hukum yang umumnya biasa dijalankan terhadap narapidana/napi dewasa (Abdurrahman, 2021).

Perilaku yang bisa dilakukan anak yang sudah di vonis salah, seperti memberi sanksi bersyarat dengan layanan sosial. Sehingga adanya metode *Restorative Justice*, proposionalitas hukum anak sangatlah menjadi hal utama. Perilaku yang dihubungkan menjadi kriminalitas yaitu tindakan yang dijelaskan menjadi kejahatan didalam peraturan hukum pidana. Pelaku kriminalitas bisa dilaksanakan orang dewasa, lelaki, wanita, maupun anak-anak (Peiru & Alhakim, 2021).

Pada kemajuan yang sudah berjalan, perilaku pidana anak akan jadi objek klausul serta metode penyelesaiannya, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA. Keberadaan UU SPPA ini menjadi pembaruan dari UU No. 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak. Revisi yang ada didalam UU No. 11 Tahun 2012 itu menjadi kemajuan secara fundamental, yaitu menggunakan metode *Restorative Justice* lewat rancangan diversifikasi dalam semua tahap hukum pada rancangan pradikadilan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 UU SPPA menjelaskan jika keadilan restoratif yaitu menyelesaikan perkara pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga, serta pihak lainnya yang berkaitan dalam menyelesaikan keadilan yang berfokus pada proses memulihkan lagi dalam kondisi awal. Hal ini menjadi wujud negara yang sejahtera (Saput, 2014), keberadaan anak akan memperoleh perlindungan hukum yang terdapat pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan jika negara akan memberikan hak anak dalam keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan atas kekerasan serta pendiskriminasian. Sehingga keperluan yang paling baik untuk anak harus dihargai menjadi kepentingan yang paling baik untuk keberlangsungan kehidupan manusia (Rianawati, 2015).

Maka tujuan penelitian dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang aturan serta pengaturan terkait *Restorative Justice* yang tercantum pada Perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, SK Dirjen BPU mengenai Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Di Lingkungan Pradikadilan Umum, Aturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Dari *restorative justice* Pasal 2 aturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020, dan Aturan Polri No.8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Dari *Restorative Justice* aturan Polri No. 8 Tahun 2021, serta efektivitas implementasi peran kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif pada penanganan masalah pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Batam. Berdasarkan kata Efektivitas yaitu potensi menjalankan tugas, fungsi atas sebuah kelompok yang tak bertentangan dalam penyelenggaraannya (Maharani, Yunianingsih, & Djumiyarti, 2016). Penelitian ini mengkaji Implementasi metode keadilan restoratif dilakukan Polri menjadi penegak hukum yang memiliki tugas dalam menegakkan hukum sudah memenuhi unsur efektif atau tidak.

Penelitian tersebut berdasar kepada riset hukum yang dilaksanakan menggunakan metode normatif-Empiris, yakni peran kebijakan hukum

normatif pada tindakannya alam setiap fenomena hukum yang timbul disuatu masyarakatnya. Dalam jenis riset tersebut penulis melaksanakan penelitian dengan mencampurkan dua jenis penelitian yang dijelaskan diatas pada suatu penelitian (Prajnaparamitha & Ghoni, 2020) Metode penelitian yang dipergunakan yakni metode studi kasus, metode ini akan menjadi penelitian dari sebuah kasus. Sehingga, penelitian tersebut akan fokus kepada Upaya pendiskripsian, pemahaman, prediksi pada suatu hal. Penelitian dilakukan dan diambil datanya pada Kepolisian Batam sebab instansi ini memiliki kewenangan dan berkompeten untuk penerapan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Batam.

Dalam Sistem Hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya menuju tahapan penuntutan hal ini dijalankan oleh penuntut umum. Namun sebelum masuk ke tahap pelimpahan berkas aparaturnya penegak hukum seperti Kepolisian khususnya Penyidik Polresta Barelang mengupayakan pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya didapatkan beberapa kendala seperti keluarga korban yang tidak setuju apabila anak korban tidak diadili dan mendapatkan sanksi sosial, disinilah peran Penyidik Polresta Barelang tidak hentinya melakukan pembimbingan, mengedukasi, serta memberikan sarana untuk kedua belah pihak yang berperkara untuk bermusyawarah. Apabila gagal dalam tahap pertama dilakukan pula musyawarah tahap kedua dan seterusnya jika diperlukan. Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengkaji suatu penelitian baru terkait epektifitas peran kepolisian khususnya Penyidik Polresta Barelang dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang akan dibahas secara rinci dalam pembahasan.

Pembahasan

Pengaturan Terkait Restorative Justice Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 UU SPPA menjelaskan keadilan restoratif yaitu menyelesaikan perkara pemidanaan yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga, serta pihak lainnya yang berkaitan dalam menyelesaikan keadilan yang berfokus pada proses memulihkan lagi dalam kondisi awal. Keberadaan anak akan memperoleh perlindungan hukum keadilan restoratif (Aprilianda, 2017) sesuai dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dijamin oleh negara, harapannya agar anak memperoleh hak dalam keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan atas kekerasan serta pendiskriminasian. Maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengaturan terkait *Restorative Justice* pada undang-undang serta

efektivitas implementasi *Restorative Justice* pada penanganan masalah pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Batam.

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat 6 UU No. 11 Tahun 2012 mendefinisikan keadilan restoratif yaitu menyelesaikan masalah pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lainnya yang berkaitan dalam menyelesaikan keadilan yang berfokus dalam menyelesaikan keadilan dan memulihkan lagi dalam kondisi awal, serta tidak ada maksud pembalasan. Menurut UU ini, metode yang dilaksanakan harus berfokus kepada metode keadilan *restorative* lewat kebijakan yakni menyelesaikan pidana anak sejak awal lewat tahap peradilan pidana menuju tahap diluar peradilan pidana. Berikut tujuan diversifikasi yakni:

- 1) Ketercapaian kedamaian diantara korban dengan pelakunya.
- 2) Menyelesaikan perilaku pembedaan perkara anak diluar tahap peradilan konvensional.
- 3) Menjadikan anak terhindar atas rampasan kemerdekaan.
- 4) Mendukung penduduk sekitar dalam berperan untuk menyelesaikan masalah anak yang dihadapkan terhadap hukum.
- 5) Menumbuhkan perasaan bertanggungjawab terhadap anak.

Jika penyelesaian perilaku pembedaan yang dilaksanakan anak maka kebijakan itu berkriteria sebagai berikut:

- 1) Pengancaman pembedaan dengan pemenjaraan dibawah 7 tahun.
- 2) Tidak menjadi pengulangan perilaku pembedaan.

Tahap diversifikasi dilaksanakan lewat musyawarah yang mengikutsertakan anak dengan orangtua/wali, korban dengan orangtua/wali, Pembina masyarakat, serta lembaga social yang berdasar dengan metode *restorative justice*.

b. SK Dirjen BPU mengenai Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Di Lingkungan Peradilan Umum

SK Dirjen BPU yaitu rujukan teknis dalam mendukung pengoptimalisasian penyelenggaraan *restorative justice*. Lalu pemberlakuan SK ini akan mereformasi sistem keadilan kriminal yang berfokus kepada hukum pemenjaraan. Jika dengan pemberlakuan SK ini akan menjadi perkembangan rancangan pidana yang berfokus kepada pelaku dengan menyelaraskan kepentingan untuk memulihkan korban serta tanggung jawab pembedaan (Azhar, 2019). Tujuan penerapan SK diatas, yakni:

- 1) Mempermudah pengadilan dilingkup peradilan umum untuk melaksanakan penerapan *Restorative Justice*.
- 2) Mendukung peningkatan implementasi penerapan *Restorative Justice* dilingkup peradilan.
- 3) Memenuhi asas peradilan secara cepat, sederhana, serta pembiayaan ringan terhadap keadilan dengan seimbang.

SK tersebut menjelaskan perilaku pembedaan yang bisa dituntaskan dengan menerapkan *Restorative Justice* yakni pembedaan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 serta pasal 482KUHP dengan ancaman pembedaan

selama 3 bulan maupun denda Rp. 2.500.000, perkara wanita yang dihadapkan terhadap hukum, perkara anak serta narkoba.

c. Aturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan

Dari *Restorative Justice* Pasal 2 aturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 menjelaskan penyelenggaraan rancangan dalam menyelesaikan metode *Restorative Justice* yang berdasar kepada asas keadilan, kehendak umum, proporsionalitas, pemidanaan menjadi usaha akhir, serta asas peradilan cepat, sederhana, serta pengeluaran yang sedikit. Pada aturan Jaksa Agung tersebut akan memberi wewenang terhadap penuntut umumnya untuk memberhentikan tuntutan guna kepentingan hukum misalnya dengan alasan sudah terdapat penuntasan perkara diluar peradilan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf e (Indonesia, 2020).

Penyelesaiannya dilaksanakan lewat metode *Restorative Justice* dengan kebijakan:

- 1) Dalam perilaku pemidanaan, maksimal pemidanaan yaitu denda yang dibayarkan secara suka rela menyesuaikan kebijakan aturan undang-undang,
- 2) Sudah terdapat pemulihan lagi terkait kondisi awal dengan memakai metode *Restorative Justice*.

d. Aturan Polri No.8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana

Dari *restorative justice* aturan Polri No. 8 Tahun 2021 bertujuan menjadi proses Polri untuk menyelesaikan perilaku pemidanaan yang berfokus kepada *Restorative Justice* dengan memulihkan lagi kepada kondisi awal serta keseimbangan perindungan dan keperluan korban dengan pelaku pemidanaan yang berfokus terhadap tindak pidana.

Aturan Polri ini menjadi rancangan terbaru untuk menegakkan hukum pemidanaan yang saat ini lewat metode pidana dengan perubahan menjadi metode *Restorative Justice* yang mengatur kebijakan korban, pelaku pidana, keluarga korban/pelaku, serta penduduk dalam menyelesaikan keadilan lewat kesepakatan yang akan berfokus dalam memulihkan lagi dikondisi awal. Berikut perilaku pidana yang bisa dituntaska menggunakan metode *restorative justice* yakni pemidanaan ITE, Narkoba, serta lalu lintas.

Syarat Umum pemberlakuan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif Peraturan tentang persyaratan dalam menetapkan keadilan restoratif menurut aturan Kepolisian 8/2021 dan Kejari 15/2020. Persyaratan yang termuat didalam aturan Kepolisian 8/2021 ditetapkan ketika pelaksanaan fungsi reserse kriminal. Sedangkan persyaratan yang termuat didalam aturan Kejari 15/2020 dapat ditetapkan ditahap penuntutan. Berdasarkan aturan Kepolisian 8/2021 dijelaskan jika dalam menetapkan kebijakan restoratif ada syarat umum maupun khusus. Syarat khususnya dengan menyatakan syarat tambahan untuk terpidana narkoba, lalu lintas, dan data transaksi digital. Sedangkan syarat umumnya berupa persyaratan materil dan formal.

Persyaratan materil dinyatakan berdasarkan kebijakan Pasal 5 aturan Kepolisian 8/2021 yaitu:

Syarat materil berdasarkan Pasal 4a, yaitu:

- a. tidak membuat kericuhan maupun penolakan publik;
- b. tidak berakibat kepada masalah sosial;
- c. tidak berpeluang memecahbelahkan bangsa;
- d. tidak berperilaku radikal dan separatis;
- e. tidak menjadi pelaku yang mengulangi tindak pidana dengan berdasarkan kebijakan Pengadilan; dan
- f. Tidak merupakan pidana teroris, keamanan negara, korupsi, serta menghilangkan nyawa seseorang.
- g. Sedangkan persyaratan formal dinyatakan didalam Pasal 6 ayat (1) aturan Kepolisian 8/2021 yaitu:

Syarat formal berdasarkan Pasal 4b, yaitu:

- a. perdamaian atas ke dua pihak, terkecuali dalam pidana narkotika; dan
- b. memenuhi hak korban dan tanggungjawab pelaku, terkecuali dalam pidana narkotika.

Pengaturan yang menjelaskan lebih terperinci terkait syarat-syarat pelaksanaan keadilan *restorative* terdapat didalam Pasal 6 ayat (3) aturan Kepolisian 8/2021, menyatakan arti memenuhi hak korban diatas, yakni bisa dengan pengembalian barang, pengganti rugi, penggantian biaya karena perilaku pidana, serta penggantian kerusakan karena tindakan pidana itu. Dari kebijakan pasal diatas, bisa ditemukan jika ada persyaratan yang perlu dicakup dalam menetapkan keadilan restoratif. Persyaratan itu memiliki perjanjian di antara pihaknya dalam berdamai, tidak mengulangi, sudah memenuhi hak korban, serta menerapkan keadilan restoratif agar bisa memperoleh penolakan masyarakat, tidak demi kriminalitasnya.

Persyaratan tentang penetapan keadilan restoratif ada ditahap tuntutan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) aturan Kejar 15/2020 yaitu:

“Perkara pidana akan ditutup untuk kepentingan hukum dan diberhentikan tuntutannya dengan berdasarkan *Restorative Justice* untuk memenuhi persyaratan dibawah:

- a. tersangka adalah pelaku baru yang menjalankan pidana;
- b. pelaku akan diancam dengan pendendaan maupun ancaman pidana
- c. penjara tak melebihi 5 tahun; dan
- d. tindak pidannya dijalankan dengan barang bukti maupun total kerugian yang timbul karena perialu pidana melebihi Rp 2.500.000, tetapi, dalam tindakan pidana yang berkaitan dengan keuangan, seseorang, kemerdekaan, dan apabila tindak pidananya dijalankan karena lalai, maka persyaratan yang dijelaskan didalam Pasal 5 ayat (1) aturan Kejar 15/2020 bisa disimpangkan separuhnya. Sehingga penetapan persyaratan itu tak dijalankan dengan statis, namun dengan sebuah pemerikaraan.”

Selain 3 persyaratan yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) aturan Kejar 15/2020, penyelenggaraan hukum restoratif perlu mencakup persyaratan lain berdasarkan Pasal 5 ayat (6) aturan Kejar 15/2020 yaitu:

“Menghentikan tuntutan berdasar pada *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan mencakup persyaratan yang sudah tersedia dalam

memulihkan lagi kedalam kondisi awal yang dilaksanakan terpidana dengan:

1. pengembalian barang yang didapat atas perialku pembedanaan terhadap korban;
2. penggantian rugi kepada korban;
3. penggantian biaya karena tindakan pidana;
4. perbaikan kerusakan karena perilaku pidana;
5. sudah ada perjanjian diantara korban dengan tersangka serta publik yang memberi respon baik.”

Penyelenggaraan tuntutan akan berdasar kepada *Restorative Justice* didalam aturan Kerjari 15/2020 tersebut mempunyai sejumlah pengecualian, yaitu berdasarkan Pasal 5 ayat (8) aturan Kerjari 15/2020 dengan bunyi “Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. tindak pidana narkoba;
4. tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

Efektivitas Implementasi Peran Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice pada Perkara Pidana Pelecehan Seksual yang di Lakukan oleh Anak di Kota Batam

Penerapan pendekatan keadilan restoratif sudah lama dilakukan di Polresta Batam. Metode keadilan restoratif yaitu pendekatan yang dipergunakan dalam menuntaskan masalah pidana. Hal ini disebabkan karena warga Batam yang memutuskan memakai hukum adat untuk menuntaskan masalah pidana. Sehingga, metode keadilan restoratif akan menuntaskan masalah pembedanaan secara efektif (Ummam, 2016).


Efektivitas yaitu potensi menjalankan tugas, fungsi atas sebuah keleompok yang tak bertentangan dalam penyelenggaraannya (Maharani, Yunianingsih, & Djumiyarti, 2016). Implementasi metode keadilan restoratif dilakukan Polri menjadi penegak hukum yang memiliki tugas dalam menegakkan hukum.

Tabel 1. Data Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Polresta Barelang Periode Januari 2022 - Juli 2023

No.	Waktu	Kejadian Singkat Perkara	Anak Pelaku
1.	07 Februari 2023	Pencabulan dengan memasukkan kemaluan ke bagian anus korban	Laki – laki, umur 12 tahun
2.	26 Juni 2023	Persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali	Laki – laki, umur 13 Tahun

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2023

Bagan 1. Alur Penerapan Restorative Justice Pada Anak Di Polresta Bareleng



Berdasarkan data tersebut, implementasi keadilan restoratif yang dilakukan Polresta Batam menjadi usaha untuk menegakkan hukum dimasyarakat dikatakan telah efektif dilakukan. Yang mana dalam menegakkan hukum tersebut akan dilakukan supaya terbentuk keadaan dengan keamanan dan kedamaian, juga menjadi perdamaian kepada pihak yang ikut dalam perkaranya. Efektivitas hukum berdasarkan Romla Atmasasmitha yakni penyebab yang menjadi penghambat efektivitas dalam menegakkan hukum, bukan hanya ada dalam perilaku psikis aparat penegak hukumnya namun juga ada dalam faktor penyuluhan hukum yang seringkali terabaikan (Terigan, 2017).

Dalam meninjau kesuksesan atas efektivitas sebuah hukum maka bisa dilaksanakan dengan mengukur 5 faktor yakni (Poahan, 2019):

- a. Faktor hukum tersebut (UU)
- b. Faktor aparat hukum, yaitu pihak yang menciptakan atau mengimplementasikan hukum
- c. Faktor infrastruktur hukum yang mendorong penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sebuah hukum akan diberlakukan
- e. Faktor budaya, akan menjadi hasil karya ciptaan dan perasaan yang berdasar kepada suatu karsa, misalnya adat setempat (Zulfa, 2010).

Apabila dianalisa dalam meninjau standar efektivitas untuk menerapkan keadilan restoratif di Polres Batam terhadap faktor yang dikatakan Suryono Sukanto (2012), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hukum
Dasar keadilan restoratif, SE Kapolri No.8/VII/2018 serta kebijakan Dirjen BPU MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
- b. Penegak Hukum
Pelaku penegak hukum di wilayah Kota Batam adalah Kepolisian Resor Batam
- c. Sarana dan fasilitas yang mendukung
Kepolisian Resor Batam mempunyai infrastruktur yang memadai dalam menggunakan keadilan restoratif untuk menuntaskan masalah pemidanaan di Kota Batam.
- d. Masyarakat
Masyarakat Batam menjadi penduduk yang menjunjung tinggi nilai keluhuran. Hukum adat menjadi sanksi yang asalnya dari masyarakat Batam
- e. Kebudayaan
Sebagai penduduk adat yang menjunjung tinggi nilai budaya, masyarakat Batam masih menggunakan sanksi adat untuk menuntaskan masalah pidana, yang mana hukum ini menjadi hukuman yang bersumber dari warga Batam yang selalu hidup ditengah masyarakatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa keadilan restoratif tidak memiliki tujuan yang fokus kepada pembalasan pada pelaku, namun akan menyelesaikan dengan keadilan untuk memulihkan kepada kondisi awal. Persyaratan yang perlu dicakup dalam menetapkan keadilan restoratif yang dilaksanakan pihak berwajib yakni ada perjanjian dalam pihaknya dalam menjalankan perdamaian, tidak mengulangi perilaku pemidanaan, sudah memenuhi hak korban, serta menerapkan keadilan restoratif yang tidak ditolak masyarakatnya. Kemudian persyaratan yang wajib dicakup dalam menetapkan hukum restoratif ditahap penuntutan yakni sudah mendamaikan serta memulihkan lagi hak korban dari pengancaman pemidanaan yang tak melebihi 5 tahun, kerugian ini tak melebihi Rp2.500.000,00, serta tak mengulangi tindakan pidana. Disamping itu, keadilan restoratif tak bisa ditetapkan dalam perilaku pidana yang memberi ancaman terhadap negara, korupsi, kriminalitas kepada nyawa seseorang, lingkungan hidup, serta tindakan korporasi.

Implementasi keadilan restoratif timbul dalam perjanjian diantara pihak yang ikut pada perkara pidananya, tanpa terdapat paksaan pihak kepolisian. Penggunaan metode keadilan restoratif untuk mengatasi masalah pidana yang dilakukan pihak Kepolisian dikawasan hukum Polresta Barelang Batam dinyatakan sangatlah efektif, dapat dikatakan pula bahwa peran pihak Kepolisian terkhusus Penyidik Polresta Barelang telah berfungsi atau berjalan dengan baik sebab dapat mengendalikan kehendak seluruh pihak yang ikut pada perkara pidananya. Hal ini akan menghindari

kemunculan masalah yang umumnya dapat timbul ketika sebuah pihak keinginannya tak terakomodir.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 115–122.
- Alhakim, A., & Sibarani, R. (2022). Kebijakan Pemberian Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme Di bawah Umur Yang Ada Di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1), 62–71.
- Disemandi, H., & Nadia, P. (2021). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Maleo Law*, 5(2), 13-25hlm.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 1 (2020).
- Peiru, H. R. T., & Alhakim, A. (2021). Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 1029.
- Prajnaparamitha, K., & Ghoni, M. R. (2020). Penggunaan Sertifikat Layak Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Pekerja. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 504–517.
- Indonesia, P. N. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan
- Indonesia, P. N. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia, P. N. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Indonesia, P. N. (2020). Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Indonesia, P. N. (2020). Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Indonesia, P. N. (2021). Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Kristian, K. 2014. Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara

Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/178376-ID-penyelesaian-perkara-pidana-dengan-konse.pdf>.

Maharani, A., Yuniningsih, T., & Djumiarti, T. (2016). Efektivitas Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 5, Nomor 3, 476–488. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12568>

Prajnaparamitha, K., & Ghoni, M. R. (2020). Penggunaan Sertifikat Layak Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Pekerja. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 504–517.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 1 (2020).

Peiru, H. R. T., & Alhakim, A. (2021). Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 1029.

Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, Volume 4, Nomor 2, 113–135. <https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jipak/article/view/4464>

Prakoso, A. (2016). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penerbit Aswaja Pressindo.

Prayitno, K. Y. 2012. Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto), dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No 3 September 2012. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116>

Rianawati, R. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Raheema*, Vol 2, No 1 2015 <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/164>

Seput, I. M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum melalui Dimensi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerbit CU.EA De Rosiane, Surabaya,

Soekanto, S. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.

Tarigan, I. J. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan

12

EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK DI BATAM

Siti Aisyah, Abdurrahman Alhakima, Tantimin

Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Juni 2024

Narkotika. Deepublish.

Taufik, M. (2014). Keadilan Substansial memangkas Rantai Birokrasi Hukum. Penerbit Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan MT & P. Yogyakarta.

Umam, I. (2016). Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat yang Rusak Akibat Tindak Pidana (Studi Kasus Aparat Gampong peulanggahan Kota Banda Aceh. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/386/>

Warassih, E. (2014). Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan Dalam Perspektif Sosial Budaya: Pendulum Antinomi Hukum Antologi 70 Tahun Valerine. Genta Publishing.

Zulfa, E. A. 2010. Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010 : 182 – 203. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1114>